

**SELAMATKAN UANG RAKYAT...!
MK HARUS PATAHKAN REGULASI
KORUPTIF**

KOALISI PENYELAMATAN UANG RAKYAT

FITRA, IBC, ICW, ILR, Perludem, Pukat FH UGM,
PuSaKo FH UNAND, YLBHI

Jakarta, 15 April 2013

Motivasi JR UU 17/2003 & 27/2009

- Pencurian uang rakyat di APBN semakin marak terjadi → Kasus Wisma Atlet, Pengadaan Quran, DPID, dll
- Regulasi pembahasan dan penetapan APBN membuka ruang bagi DPR, khususnya Banggar memainkan politik transaksional di luar kepentingan rakyat → Banggar jadi ATM Parpol
- Sejumlah pasal dalam UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berpotensi legalisasi korupsi

**Pasal-pasal
Bermasalah,
Berpotensi Legalisasi
Korupsi**

11 Pasal Bermasalah, Berpotensi Legalisasi Korupsi

- **KEBERADAAN DAN KEWENANGAN BANGGAR**
 1. Pasal 104 dan 105 ayat (1) UU 27/2009 **BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945
 2. Pasal 107 ayat (1) **MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 20A ayat (1), 23 ayat (1), 28D ayat (1) UUD
- **KEWENANGAN DPR MEMBAHAS APBN SECARA TERPERINCI**
 3. Pasal 157 ayat (1) UU 27/2009 huruf c **BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945
 4. Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 dan pasal 159 ayat (5) UU 27/2009 **MENGANDUNG KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- **PERBINTANGAN/ PEMBLOKIRAN ANGGARAN**
 5. Pasal 71 huruf g dan pasal 156 huruf a dan b UU 27/2009 **MENGANDUNG KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) UUD
- **PROSES DAN RUANG LINGKUP PEMBAHASAN APBN-P**
 6. Pasal 161 ayat (4) dan (5) UU 27/2009 **BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945
 7. Pasal 156 butir (c) angka 2 dan pasal 161 UU 27/2009 **MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945

KEBERADAAN DAN KEWENANGAN BANGGAR

1. Pasal 104 dan 105 ayat (1) UU 27/2009
BERTENTANGAN dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945
 - Sifat banggar yang tetap, rendah akuntabilitas → praktek oligarki pembahasan anggaran, Banggar menjadi ATM Parpol
2. Pasal 107 ayat (1) **MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 20A ayat (1), 23 ayat (1), 28D ayat (1) UUD
 - kewenangan banggar membahas RUU APBN bersama pemerintah berpotensi disalahartikan → praktek pencaloan anggaran

Karena bangga perannya hanya membahas sinkronisasi hasil pembahasan komisi dan menetapkan asumsi makro ekonomi, target pendapatan dan plafon belanja, maka Banggar **tidak perlu bersifat tetap** dan jumlah anggotanya **tidak perlu banyak.**

KEWENANGAN DPR MEMBAHAS APBN SECARA TERPERINCI

3. Pasal 157 ayat (1) UU 27/2009 huruf c
BERTENTANGAN dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945
4. Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 dan pasal 159 ayat (5) UU 27/2009 **MENGANDUNG KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945
 - Kewenangan DPR untuk membahas APBN secara rinci, hingga satuan 3, adalah kewenangan yang berlebihan → berpotensi terjadinya kongkalingkong dan pencaloan anggaran

Kewenangan DPR membahas APBN secara rinci hingga satuan 3 menggeret DPR untuk membahas detail proyek dan tergoda untuk menggiring proyek untuk memburu rente.

Padahal jumlah line item ada puluhan ribu, tidak mungkin DPR bahas satu persatu.

Mestinya DPR lebih fokus pada target kinerja suatu program, karena sistem kita anggaran berbasis kinerja.

PERBINTANGAN/ PEMBLOKIRAN ANGGARAN

5. Pasal 71 huruf g dan pasal 156 huruf a dan b
UU 27/2009 **MENGANDUNG
KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN**
dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945
 - Tugas dan wewenang DPR adalah membahas dan menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, bukan memblokir dengan tanda bintang → salah penafsiran

Prakteknya, terjadi blokir anggaran TA. 2011 Rp 63,4 Triliun, dan 2012 Rp 78,5 Triliun.

Pembintangan membuka ruang korupsi karena persetujuannya cukup dengan ketua komisi dan anggota banggar dari komisi tersebut.

Setelah APBN ditetapkan, DPR tidak diperkenankan memberikan tanda bintang.

PROSES DAN RUANG LINGKUP PEMBAHASAN APBN-P

6. Pasal 161 ayat (4) dan (5) UU 27/2009 **BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945
7. Pasal 156 butir (c) angka 2 dan pasal 161 UU 27/2009 **MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, BERTENTANGAN** dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945
 - Praktek pembahasan APBN-P tidak akuntabel → rawan bancakan karena prosesnya yang singkat dan adanya tambahan anggaran

Tidak diperkenankan proyek baru atau tambahan anggaran dalam APBN-P.
Karena waktu realisasinya lebih singkat.

APBN-P hanya diperbolehkan untuk mengurangi defisit. Proses pembahasannya harus sama dengan pembahasan APBN.

MK PERLU SEGERA BERIKAN KEPASTIAN HUKUM

Semakin lamban Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum atas Judicial Review UU 17/2003 dan UU 27/2009, akan semakin banyak potensi penyalahgunaan anggaran di tahun politik menjelang pemilu tahun 2014 yang membutuhkan biaya politik yang besar